



PUTUSAN

Nomor 463 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam IX E, Nomor 41, Tebet, Jakarta 12820, pekerjaan Karyawan BUMN; Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Lantai 9, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav.58, By Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta 13011;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan sengketa: Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 perihal pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Tergugat;

DASAR GUGATAN:

1. Bahwa Almarhum Burhanudin atau Pewaris meninggal dunia di domisili hukum Kota Bekasi, Kecamatan Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning pada tanggal 11 Februari 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang tercatat dalam Agenda Nomor 474.3/07/11/2007 yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Cimuning, Penggugat adalah salah satu Ahli Waris atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran, yang dilegalisir dihadapan Notaris sebagaimana terlampir;

2. Bahwa Para Ahli Waris (Pelapor) telah memohon kepada Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Tergugat) untuk menyelesaikan secara administratif, pelanggaran Mal Administrasi dan Asas Profesional oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor), dalam kapasitasnya sebagai pimpinan dari Juru Sita dan Panitera, pelaksana administrasi perkara di pengadilan, berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena menolak pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau hasil pemeriksaan Badan Peradilan, hanya atas dasar Surat Perjanjian Perdamaian, melanggar Hukum Acara Perdata Pasal 190 HIR, atas dasar Surat Perjanjian Perdamaian yang bukan merupakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan serta perbuatan mal administrasi;
 - a. Terlapor pada surat pemberitahuan penolakan pelaksanaan eksekusi, Nomor W-10-U3/464/Hk.02.01.III.2012, tertanggal 14 Maret 2012, berisi:
 - 1) Adanya Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2005, dilegalisasi oleh Frans Fadillah Jachja, S.H., Notaris Bekasi, dijadikan dasar hukum untuk menolak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau hasil pemeriksaan Badan Peradilan;
 - 2) Selanjutnya Terlapor memberitahukan dengan dasar hukum yang sama Surat Perjanjian Perdamaian, Terlapor telah melakukan pemeriksaan perkara permohonan (*voluntoir*) terhadap permohonan tentang pengangkatan sita jaminan dari Almarhum Burhanudin, sehingga telah terbit Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Agustus 2006 dan adanya Berita Acara Pengangkatan Sita Jaminan tanggal 4 September 2006;Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian bukan merupakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Para Pihak tidak pernah mengajukan perkara permohonan (*voluntair*) kepada Terlapor, dan TERLAPOR tidak pernah memeriksa Surat Perjanjian Perdamaian itu sendiri untuk diberi pengesahan atau dikukuhkan, sehingga terhadap Surat Perjanjian Perdamaian tidak terdapat Penetapan Perdamaian;
- b. Surat Perjanjian Perdamaian dibuat berdasarkan Pasal 1851 KUH Perdata atau *Acta Van Dading*, tidak didasarkan pada Pasal 130 HIR atau *Acta Van Vergelijk* dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak terdapat Putusan Perdamaian dari Majelis Hakim yang menangani perkara;

Sehingga Surat Perjanjian Perdamaian tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan Terlapor;

Penggunaan Surat Perjanjian Perdamaian oleh Terlapor sebagai dasar hukum, terindikasi sebagai suatu perbuatan penyelundupan hukum, karena:

- a. Putusan perkara Nomor 303/Pdt.G2001/PN.Jak.Sel., tidak hanya menghukum Stefanus Ginting saja sebagai Tergugat III, tetapi menghukum juga Edison Poltak Siahaan (Tergugat I), Johannes Irwanto Putro (Tergugat II), Notaris Jolian Nimrod Siahaan S.H., (Turut Tergugat I), BRAY Mahyastoeti, S.H., (Turut Tergugat II) serta Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan (Turut Tergugat I);
- b. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah bukan pihak yang turut melakukan perdamaian dengan Almarhum Burhanudin;
- c. Hukuman yang dijatuhkan berlaku terhadap pihak ketiga atau *Erga Omnes*;
- d. Surat Perjanjian tidak menghilangkan/mengesampingkan putusan pengadilan, karena hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja;

Karena berdasarkan bentuk hukumnya Surat Perjanjian Perdamaian adalah:

Halaman 3 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Acta Van Dading*, Perjanjian Perdamaian karena didasarkan Pasal 1851 KUH Perdata, terjadinya perdamaian masih digantungkan pada pelaksanaan dari prestasi yang diperjanjikan oleh para pihak;
- b. Bukan *Acta Van Vergelijk*, Putusan Perdamaian Majelis Hakim yang memeriksa perkara, berdasarkan Pasal 130 HIR, dan berdasarkan peraturan pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- c. Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2005 dibuat di bawah tangan, dilegalisasi oleh Frans Fadillah Jachja, S.H., Notaris Bekasi, dengan demikian:
 - 1) Notaris sebagai pejabat umum hanya meyakini tanggal peristiwa hukum dan tanda tangan para pihak;
 - a) Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi perjanjian;
 - b) Perjanjian tidak dibuat "oleh" atau "dihadapan" Notaris, bukan merupakan Akta Otentik;
 - 2) Dibuat hanya antara Almarhum Burhanudin dengan Stefanus Ginting (Tergugat III), Para Pihak yang melakukan perdamaian tidak lengkap, karena Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* tidak turut membuat dan melakukan perdamaian, dengan demikian hanya mengikat dan berlaku bagi Tergugat III saja;
 - 3) Dibuat pada saat perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel, masih berlangsung di tingkat kasasi Nomor 2876/K/Pdt/2003, diputus pada tanggal 19 Oktober 2005 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Februari 2006;
 - 4) Surat Perjanjian Perdamaian tidak disahkan dan mencabut perkara yang tengah berlangsung di tingkat kasasi;
 - 5) Isi perjanjian tidak dibuat di dalam bentuk yang ditetapkan Undang-Undang Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karenanya Surat Perjanjian Perdamaian bukan Akta Autentik;
 - 6) Tidak sesuai yang ditetapkan undang-undang, tidak diajukan pengesahan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, sebagaimana diatur pada:
 - a) Pasal 130 HIR;



- b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - c) Tentang mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Kedudukan Hukum Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2005:
- 1) Tidak sama dengan keputusan berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, jika tidak dilaksanakan tidak dapat dimintakan eksekusi oleh pengadilan;

Dengan demikian keputusan Terlapor yang menggunakan Surat Perjanjian Perdamaian sebagai dasar hukum dan bukan merupakan hasil pemeriksaan Badan Peradilan, adalah termasuk keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dikecualikan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara;

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Dalam penjelasan pasal tersebut, diterangkan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya”:

2. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”; Pengecualian yang di atur oleh undang-undang hanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila Badan atau Pejabat Negara melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau hasil pemeriksaan Perkara Gugatan (*Constentius*) saja;

c. Bahwa penolakan pelaksanaan eksekusi oleh Terlapor, telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1) Melanggar Hukum Acara Perdata:

a) Dikengesampingkannya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap oleh Terlapor tidak didasari landasan yuridis yang sah, Terlapor telah melanggar Asas Legalitas, bertindak sewenang-wenang;

b) Terlapor telah melanggar Pasal 190 HIR *juncto* 195 HIR, tidak melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas dasar Surat Perjanjian Perdamaian;

c) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2005 antara Stefanus Ginting dengan Burhanudin yang dilegalisir oleh Frans Fadillah Jachja, S.H., Notaris Bekasi, Notaris hanya meyakini tanggal kejadian dan tanda tangan para pihak, namun tidak bertanggung jawab terhadap isi yang diperjanjikan, tanpa perlu melakukan penilaian terhadap isinya, mengandung cacat yuridis sebagai berikut:

(1) Pada Komparasi Perjanjian menunjukkan Para Pihak yang membuat Perjanjian Perdamaian tidak lengkap, Perjanjian dibuat hanya antara Pewaris atau Penggugat pada perkara *a quo*, salah satu Tergugat dari 3 (tiga) Tergugat, tidak dengan seluruh Tergugat dan Turut Tergugat lainnya. Dengan demikian, Para Pihak yang melakukan Perdamaian tidak sempurna;

(2) Dibuat tidak atas dasar Pasal 130 HIR atau perubahannya pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 dihadapan Majelis Hakim atau tidak melalui pemeriksaan Badan Peradilan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Bentuk dan isinya tidak sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang, atau Surat Perjanjian bukan merupakan Akta Otentik;
 - (b) Format Perjanjian, menurut Pasal 1 ayat (7) harus dibuat oleh seluruh Para Pihak yang bersengketa, Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat tidak melibatkan dan ditandatangani oleh semua pihak yang bersengketa atau Para Tergugat, Para Pihak yang melakukan Perjanjian Perdamaian tidak lengkap, hanya antara Pewaris dengan Stefanus Ginting atau Tergugat III saja, sedangkan yang digugat dalam perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak. Sel., selain Stefanus Ginting juga menggugat Edison Poltak Siahaan sebagai Tergugat I, Johannes Irwanto Putro sebagai Tergugat II, termasuk Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat III;
 - (c) Pasal 11 ayat (4), wajib memberitahukan telah tercapainya kesepakatan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, Surat Perjanjian Perdamaian tidak dibuat dihadap dan Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat, tidak diberitahukan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara sehingga telah ada pemeriksaan dan mendapat pengesahan Majelis Hakim yang menangani perkara, sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya serta tidak menghentikan proses perkara yang sedang berlangsung di tingkat kasasi.
 - (d) Isi perjanjian: menurut Pasal 11 ayat (2) kesepakatan wajib memuat klausula pencabutan perkara atau perkara telah selesai. Pasal dalam Surat Perjanjian Perdamaian, isinya tidak tidak mencabut proses perkara yang tengah berlangsung;
- d) Bahwa Pewaris tidak memiliki kesepakatan Perdamaian terhadap Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* yaitu terhadap Edison



Poltak Siahaan/Tergugat I, Johannes Irwanto Putro/ Tergugat II dan termasuk kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku Turut Tergugat III. Sehingga minimal Putusan Pengadilan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Sel., berkekuatan hukum tetap masih berlaku terhadap pihak, khususnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang tidak turut membuat Perjanjian Perdamaian. Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat pada tanggal 29 Maret 2005:

- 1) Tidak dikukuhkan atau disahkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, akta tersebut tidak sama dengan putusan Hakim dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
 - 2) Tidak mencabut perkara gugatan yang masih berlangsung di tingkat kasasi;
- sehingga kedudukannya tidak sama dengan putusan Hakim serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- e) Kedudukan Surat Perjanjian Perdamaian lebih rendah dan tidak dapat mengesampingkan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, karena masih digantungkan pada pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan. Terlapor mendudukan Surat Perjanjian Perdamaian lebih tinggi kedudukannya dibanding hasil pemeriksaan Badan Peradilan;
 - f) Menciptakan ketidakpastian hukum atau kontra produktif dengan tugas dan fungsi Terlapor, karena keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 69/G/2012/PTUN.JKT, tanggal 17 Oktober 2012 dan Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 30 Juli 2013, telah menghukum Kepala Badan Pertanahan Nasional RI dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi serta menyatakan batal dan tidak sah seluruh peralihan hak atas tanah tersengketa terakhir atas nama Ny. Novaria;
 - g) Dibuat oleh Para Pihak yang tidak lengkap, hanya Pewaris sebagai Penggugat dengan Stefanus Ginting sebagai Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III saja, tidak oleh seluruh Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga sepatutnya putusan masih berlaku terhadap Para Pihak yang tidak turut melakukan perdamaian dengan Pewaris;

2) Melanggar Hukum Perdata terkait dengan kepemilikan tanah tersengketa, karena:

a) Sikap Pihak yang membuat perjanjian, tidak mengakui keberadaan Surat Perjanjian. Stefanus Ginting (Tergugat III) sendiri tidak mengakui keberadaan Surat Perjanjian, karena sepatutnya setelah kesepakatan damai tercapai, Stefanus Ginting membuat akta peralihan hak atas tanah tersengketa dengan pewaris, fakta hukum membuktikan bahwa perolehan hak atas tanah tersengketa oleh Stefanus Ginting, bukan berasal dari Pewaris melainkan berasal Johannes Irwanto Putro, atau pihak yang diputus pengadilan dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., telah dinyatakan tidak mempunyai alas hak yang sah terhadap tanah tersengketa atau Stefanus Ginting telah melakukan permufakatan jahat terhadap Pewaris;

b) Putusan Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., tidak termasuk objek yang diperjanjikan, karena telah menyatakan:

1) Tidak sah dan batal demi hukum Jual Beli Akta Nomor 36/DB.26/III/1972 tanggal 6 Maret 1972 dan Kuasa Akta Nomor 20 serta Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Akta Nomor 19 ketiganya tertanggal 4 Agustus 1971, dibuat dihadapan Julian Nimrod Sitorus, SH., Notaris/PPAT Jakarta;

2) Demikian pula terhadap peralihan hak tanah tersengketa berikutnya kepada Johannes Irwanto Putro menjadi batal;

3) Dengan demikian Almarhum Burhanudi adalah pemegang hak yang sah atas tanah tersengketa;

c) Bahwa Fakta Hukum peralihan hak menjadi atas nama Stefanus Ginting yang berasal dari Johannes Irwanto Putro, berdasarkan pendaftaran pada tanggal 15 Maret 2010 atas Akta Jual Beli Nomor 10/2010, tertanggal 25 Februari 2010, dihadapan PPAT Lenny Janis Ishak, S.H., PPAT Jakarta, membuktikan bahwa

Halaman 9 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Stefanus Ginting tidak mengakui keberadaan Surat Perjanjian Perdamaian dengan Pewaris;

- d) Bahwa Johannes Irwanto selain pihak yang tidak mempunyai alas hak yang sah, untuk mengalihkan hak atas tanah tersengketa kepada Stefanus Ginting, juga tidak termasuk pihak atau Subjek yang turut serta melakukan perjanjian perdamaian;
 - e) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian dipergunakan oleh Stefanus Ginting dan Johannes Irwanto Putro sebagai alat untuk melakukan permufakatan jahat, karena fakta hukum membuktikan perolehan hak atas tanah tersengketa setelah perdamaian bukan didasarkan akta peralihan hak dari Pewaris, melainkan dari Johannes Irwanto Putro atau pihak yang berdasarkan putusan perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., telah dinyatakan tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah tersengketa;
- 3) Melanggar hukum perjanjian:
- a) Hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja;
 - b) Baru berlaku pada saat dipenuhinya prestasi oleh Para Pihak;
 - c) Perjanjian Perdamaian adalah Akta yang tidak dapat menimbulkan peralihan hak, karena masih bersifat perjanjian, pelaksanaannya tergantung dari pemenuhan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak;
- 4) Melanggar Hukum Tata Usaha Negara Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usahan Negara, bahwa undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada Terlapor, dalam melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk digugat dari pihak ketiga. Penolakan



Terlapor, dengan tidak melaksanakan 2 (dua) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, telah melanggar hukum;

3. Bahwa Terlapor telah beberapa kali menggunakan Surat Perjanjian Perdamaian sebagai dasar hukum, pada perkara permohonan (*voluntair*), sebagai berikut:

a. Penerbitan Penetapan (*beschikung*)
Pengangkatan Sita Jaminan Perkara Nomor
155/Pdt.G/1992/ PN.Jak.Sel., tertanggal 30
Oktober 2009;

1) Bertentangan dengan substansi putusan perkara; karena

2) Permohonan diajukan oleh pihak yang dikalahkan yaitu Johannes Irwanto Putro (Penggugat) pada Perkara Perdata Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., tentang gugatan perbuatan melawan oleh Almarhum Burhanudin (Tergugat I) telah ditolak, berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Johannes Irwanto Putro (Tergugat II) pada Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/ PN.Jak.Sel., dalam Perjanjian Perdamaian yang masih berlangsung di tingkat kasasi, adalah bukan pihak yang turut melakukan perdamaian terhadap Almarhum Burhanudin;

a. Bahwa Terlapor melanggar prosedur dalam memeriksa perkara permohonan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Agustus 2006, karena mengandung cacat hukum:

1) Dilakukan tanpa konfirmasi kepada Almarhum Burhanudin terhadap keaslian tanda tangan pada surat permohonan dan Kuasa Perdamaian kepada Sdr. Yose Rizal, S.E., suami dari Rosemeri Staf Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

2) Tanpa adanya verifikasi kepada Almarhum Burhanudin atas pelaksanaan prestasi perjanjian dapat atau tidaknya Cek yang

Halaman 11 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



harus dilaksanakan oleh para pihak, Terlapor hanya menunjukkan bukti berupa fotokopi 4 (empat) lembar Cek tertanggal 29 Maret 2005, masing-masing senilai Rp250 juta, dari *The Hongkong and Shanghai Bank Corporation Limited* (HSBC). Berdasarkan hasil konfirmasi Pelapor kepada HSBC, Cek telah diterbitkan untuk 2 (dua) nama yang berbeda sehingga timbul tanggal cek yang berbeda, sesungguhnya diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2009;

- b. Penolakan permohonan eksekusi perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/ PN.Jak.Sel., yang dimohon oleh Pelapor, sebagaimana surat Terlapor Nomor W-10-U3/464/Hk. 02.01.III.2012, tertanggal 14 Maret 2012;

Dengan demikian Terlapor telah melanggar prosedur pelaksanaan eksekusi atas hasil pemeriksaan Badan Peradilan, karena bertentangan dengan Pasal 190 HIR tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap;

4. Bahwa Para Tergugat (Edison Poltak Siahaan, Johannes Irwanto Putro dan Stefanus Ginting) pada perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., terindikasi telah melakukan permufakatan jahat terhadap Almarhum Burhanudin, dan Terlapor patut diduga turut serta dan membantu permufakatan jahat, yang dilakukan oleh Johannes Irwanto Putro dengan Stefanus Ginting terhadap Almarhum Burhanudin, atas kepemilikan hak tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor 1383/1951, seluas $\pm 369 \text{ m}^2$, karena:
 - a. Almarhum Burhanudin sesungguhnya tidak pernah menerima prestasi perdamaian berupa pembayaran ganti rugi sebesar Rp1 milyar, yang diberikan dalam bentuk 4 lembar Cek tersebut di atas;
 - b. Tanpa perlu melakukan penilaian terhadap isi dari Surat Perjanjian Perdamaian, Stefanus Ginting mendapatkan hak atas tanah tersengketa dari Johannes Irwanto Putro, apabila yang bersangkutan mengakui adanya Perjanjian Perdamaian, sepatutnya akta peralihan hak atas tanah berasal dari Almarhum Burhanudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terlapor selain melanggar Hukum Acara Perdata dan melakukan Mal Administrasi, terindikasi turut serta dan membantu permufakatan jahat, karena:

- 1) Terlapor menerima dan memfasilitasi surat tertanggal 12 Juni 2006 perihal permohonan pengangkatan sita jaminan, seolah-olah diajukan dan ditandatangani oleh Pewaris tanpa diverifikasi dan diklarifikasi kepada Pewaris;
- 2) Tanpa dilengkapi Surat Kuasa Perdamaian dari Almarhum Burhanudin kepada Sdr. Yose Rizal, S.E., untuk melakukan pengurusan perdamaian;
- 3) Bahwa surat permohonan terindikasi dipalsukan oleh Yose Rizal, S.H., karena terdapat perbedaan yang mencolok dengan tanda tangan sebenarnya Pewaris;
- 4) Atas dasar surat tersebut, Terlapor mengeluarkan Penetapan pencabutan sita jaminan, berupa Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 29 Agustus 2006;
- 5) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian dan pengurusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, diorganisir oleh Yose Rizal, S.E., yang merupakan suami dari Rosemeri pegawai Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI yang mempunyai akses perkara di tingkat kasasi;
- 6) Bahwa indikasi pidana pada pembuatan Surat Perjanjian Perdamaian dan Proses pengurusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak diklarifikasi oleh Tergugat;
- 7) Bahwa Terlapor melalui surat Nomor W-10-U3/464/Hk.02.01.III.2012, tertanggal 14 Maret 2012, telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
 - a) Eksekusi telah selesai karena adanya Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 2005;

Halaman 13 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Pewaris dan kuasanya Yose Rizal, S.E., pada tanggal 12 Juni 2006 telah mengajukan permohonan pengangkatan sita jaminan;
- c) Bahwa Pewaris tidak memberikan kuasa kepada Yose Rizal, S.E., untuk melakukan pengurusan perdamaian;
- d) Bahwa atas dasar permohonan sita jaminan telah dikeluarkan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan Nomor 303/Pdt.G/2001/ PN.Jkt.Sel;

1) Bahwa Terlapor, telah:

- a) Memilih melaksanakan Perjanjian Perdamaian dibandingkan melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- b) Mendudukan Surat Perjanjian Perdamaian lebih tinggi kedudukannya dari Putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- c) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang mempunyai kedudukan lebih rendah dari hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dipergunakan oleh Terlapor untuk mengesampingkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- d) Bahwa perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., Pewaris tidak saja menggugat Stefanus Ginting saja, melainkan juga Edison Poltak Siahaan (Tergugat I) dan Johanes Irwanto Putro (Tergugat II) serta Juliaan Nimrod Sitorus, S.H. Notaris di Jakarta (Turut Tergugat I), BRAY Mahyastoeti, S.H., PPAT di Jakarta Selatan (Turut Tergugat II), Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan (Turut Tergugat III);
- e) Bahwa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang bersifat *uit voorbar bij voorrad* tidak saja menghukum Stefanus Ginting saja, tetapi juga para tergugat lainnya;
- f) Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian:
 - 1) Hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, telah diperlakukan pula oleh Terlapor dibuat dan ditandatangani oleh seluruh Tergugat, sehingga hukum yang telah dijatuhkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat tereliminir;
 - 2) Tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dipergunakan oleh Terlapor untuk menghentikan kekuatan eksekutorial dari Hasil Pemeriksaan Badan Peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terlapor melalui surat Nomor W-10-U3/1052/ Hk.02.01.V.2012, tertanggal 31 Mei 2012, perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi, secara sengaja menarik kesimpulan yang keliru terhadap substansi putusan perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel.;
- 2) Bahwa Terlapor terindikasi turut serta dan membantu permufakatan jahat, karena:
 - a) Mengesampingkan fakta hukum, tanpa melakukan penilaian terhadap isi perjanjian bahwa Stefanus Ginting sendiri mengesampingkan Perjanjian Perdamaian, karena memperoleh hak atas tanah sengketa bukan dari Almarhum Burhanudin, melainkan dari Johannes Irwanto Putro;
 - b) Menyatakan keberatannya dan menyembunyikan alat kejahatan permufakatan jahat berupa fotokopi 4 (empat) lembar Cek, karena menolak permohonan memberikan copy Cek kepada Para Ahli Waris, sebagaimana dimohonkan Pelapor, melalui surat tertanggal 29 Februari 2012, untuk dijadikan dasar laporan tindak pidana;
 - c) Menerbitkan Penetapan Pencabutan Sita Jaminan Perkara Nomor 155/Pdt.G/ 1992/PN.Jak.Sel., tanggal 30 Oktober 2009 atas permohonan Johannes Irwanto Putro, senyatanya gugatan yang bersangkutan telah ditolak;
5. Bahwa alasan Tergugat bahwa laporan Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, tidak terbukti, adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena Pemeriksaan terhadap Terlapor, cukup dilakukan berdasarkan bukti surat Terlapor Nomor W-10-U3/464/Hk.02.01.III.2012, tertanggal 14 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Eksekusi dan surat Nomor W-10-U3/1052/Hk.02. 01.V.2012, tertanggal 31 Mei 2012, perihal permohonan peninjauan klarifikasi, yang menolak melaksanakan 2 (dua) putusan pengadilan

Halaman 15 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap, hanya berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian adalah melanggar hukum, Terlapor telah melakukan tindakan sewenang-wenang, melanggar Hukum Acara Perdata dan melanggar Asas Profesional dengan melakukan Mal Administrasi terhadap hasil pemeriksaan Badan Peradilan, oleh karenanya Terlapor telah melanggar hukum dan bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesional;

6. Bahwa dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terlapor, didasarkan pada:

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, lampiran IV angka IX huruf A.1, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Dilingkungan Lembaga Peradilan;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/ 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- d. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/V/2009- 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX2012- 02/PBP.KY.09/2012, tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011, tanggal 9 Februari 2012;

7. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, keputusan Tergugat menyatakan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti dan oleh karenanya ditutup, sebagaimana surat 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, perihal pemberitahuan, adalah melanggar substansi pemeriksaan, karena:



- a. Tentang duduknya laporan adalah bahwa Terlapor telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran Hukum Acara Perdata dan pelanggaran Asas Profesional serta Mal Administrasi, karena penolakan pelaksanaan eksekusi oleh Terlapor didasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Maret 2005 antara Almarhum Burhanudin (Penggugat) dengan Stefanus Ginting (Tergugat III) saja, yang dilegalisir dihadapan Notaris Frans Fadillah Jachja, S.H., terhadap perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel., yang berlangsung di tingkat kasasi;
- b. Terlapor dalam melakukan pemeriksaan perkara, khususnya:
 - 1) Majelis Hakim Pemeriksa Laporan:
 - a) Tidak menerima informasi yang lengkap, karena surat-surat Pelapor tentang permohonan penelahaan terhadap kajian Pelapor dan permohonan bantuan mendapatkan alat bukti tambahan berupa konfirmasi pencairan Cek kepada HSBC terkendala oleh tindakan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mendeponir surat-surat Pelapor, karena keterlibatannya pada saat yang bersangkutan masih bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Panitera/Sekretaris;
 - b) Tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai salah satu Pelapor, yang lebih memahami duduk perkara dibanding Penerima Kuasa, dengan mendudukan hanya sebagai saksi;
 - 2) Tergugat tidak memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menambahkan dan melengkapi dokumen pendukung lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti;
- c. Bahwa penolakan eksekusi oleh Terlapor membuktikan telah melanggar Hukum Acara Perdata Pasal 190 HIR dan terkandung unsur perbuatan mal administrasi, karena tidak menggunakan dasar hukum pada 2 (dua) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang telah dimenangkan oleh Pewaris, sebagai pemilik yang sah tanah tersengketa, terletak di Jalan Gunawarman Nomor 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 350/Kel. Rawa Barat, Surat Ukur Nomor 1383/1951, seluas \pm 369 m², yang memutuskan:

- 1) Pada Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 241/PDT/1993/PT.DKI., tanggal 17 September 1993, *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1358K/PDT/1994 tanggal 15 November 1995 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273 PK/PDT/1997 tanggal 19 Januari 1998, yang menolak gugatan Johannes Irwanto Putro, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "jual beli terperkara antara Almarhum Burhanudin dengan Edison Poltak Siahaan berdasarkan, Akta Jual Beli Nomor 36/DB.26/III/1972 tanggal 6 Maret 1972 *juncto* Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali Akta Nomor 19 *juncto* Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 4 Agustus 1991 ketiganya dibuat dihadapan Notaris Juliaan Nimron Sitorus adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena jual beli yang semula batal, maka jual beli kedua antara Edison Poltak Siahaan dengan Johannes Irwanto Putro dengan sendirinya juga batal demi hukum;



2) Perkara Perdata berkekuatan hukum tetap Nomor 303/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi DKI Jakarta Nomor 454/PDT/2002/PT.DKI tanggal 7 Januari 2003 *juncto*. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2876 K/PDT/2003 tanggal 15 Februari 2006, pada amar telah memutuskan:

- a) Penggugat (dhi. PEWARIS) adalah pemilik sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah terperkara.
- b) Menyatakan sah sita jaminan dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta-Akta yang dibuat Turut Tergugat I (dhi. Notaris Julian Nimrod Siahaan, S.H.), yaitu:
 - 1) Akta Jual beli Nomor 36/DB.26/III/1972, tanggal 6 Maret 1972;
 - 2) Akta Jual Dengan Hak Membeli Kembali Nomor 19 tanggal 4 Agustus 1971;
 - 3) Akta Kuasa Nomor 20 tanggal 4 Agustus 1971;
- c) Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Jual Beli Nomor 44/Kebayoran Baru/1990 tanggal 19 April 1990;
- d) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum balik nama SHM Nomor 350/Kel. Rawa Barat, dari nama Penggugat (Pewaris) ke atas nama Tergugat I (Edison Poltak Siahaan), Tergugat II (Johanes Irwanto Putro) dan/atau Tergugat III (Stefanus Ginting).
- e) Menghukum Tergugat II dan/atau Tergugat III, atau orang yang mendapatkan hak atau Kuasa dari padanya;
- f) Menghukum Turut Tergugat I (Notaris Juliaan Nimrod Sitorus S.H.), Turut Tergugat II (Notaris BRAY. Mahyastoeti Notonegoro, S.H.) dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan) untuk tunduk dan mematuhi isi serta bunyi Putusan perkara ini;

Halaman 19 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



8. Bahwa Tergugat sebagaimana surat Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013, telah mengeluarkan keputusan bahwa pengaduan Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin atas Terlapor, tercatat pada agenda Nomor 0325/BP/A/III/2012, tanggal 7 Maret 2012, kurang bukti dan oleh karenanya ditutup;

9. Bahwa alasan Tergugat menutup pemeriksaan karena kurang bukti sangat mengada-ada, karena berdasarkan Prosedur penanganan pengaduan yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Romawi X, huruf C, angka 3 tentang tidak lanjut terhadap pengaduan, huruf b kriteria pengaduan yang tidak layak ditindaklanjuti adalah pengaduan dengan kriteria, sebagai berikut:

- a) Identitas Pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang layak serta menunjang informasi yang diajukan;
- b) Identitas Pelapor tidak jelas dan tidak menunjuk substansi secara jelas;
- c) Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai aparat pengadilan;
- d) Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana;
- e) Pengaduan mengenai terhadap substansi putusan pengadilan;
- f) Pengaduan mengenai pihak atau instansi di luar yuridiksi pengadilan;

10. Bahwa Identitas Pelapor sangat jelas dan disertai data Surat Terlapor Nomor W-10-U3/464/Hk.02.01.III.2012, tertanggal 14 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Eksekusi dan surat Nomor W-10-U3/1052/Hk.02. 01.V.2012, tertanggal 31 Mei 2012 perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi, sangat layak serta menunjang informasi yang diajukan, sehingga Pengaduan Pelapor tidak memenuhi unsur ketentuan Romawi X, huruf C, angka 3, huruf b, nomor (1) tersebut di atas, yang syaratnya bersifat akumulatif;

11. Bahwa kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan keputusan Tergugat menutup pemeriksaan, karena penolakan Terlapor untuk melaksanakan eksekusi, karena mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin



(Pewaris) dan karena Para Ahli Waris adalah pihak yang dimenangkan pada 2 (dua) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/ PN.Jak.Sel., dan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel.;

12. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 55:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat, yang dikirim melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia, sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah diterima oleh Para Penggugat, informasi atas keputusan Tergugat diketahui Penggugat pada kunjungan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 20 Juni 2013, Penggugat diberikan copy arsip surat yang oleh Petugas Pelaksana Inspektorat Wilayah II. Oleh karenanya Penggugat berada dalam kualitas untuk mengajukan objek gugatan yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam batas waktu untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

13. Bahwa keputusan Tergugat telah melanggar prosedur Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagaimana dimaksud pada angka 11, sehingga keputusan Tergugat mengandung cacat yuridis dan memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

14. Bahwa kepentingan Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin menyampaikan pengaduan masyarakat kepada Tergugat, untuk diadakan pemeriksaan kepada Terlapor adalah untuk mendapatkan dan mempertahankan hak asasi warga negara, sebagaimana dijamin oleh Negara pada Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua Tahun 2000, pada:

- a. Pasal 28 H ayat (4) bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”;

Halaman 21 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi kepemilikan, sebagaimana dijamin oleh Negara pada;

- b. Pasal 28 D ayat (1), "Negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Negara menjamin dan memberikan perlindungan hak asasi untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan persamaan di depan hukum;

15. Bahwa pilihan Terlapor untuk memilih, melaksanakan Surat Perjanjian Perdamaian, Terlapor telah melanggar Asas Larangan bertindak sewenang-wenang, Asas Kepastian Hukum, dan melanggar Asas bertindak cermat atau Asas Profesional, yaitu pelanggaran Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik sehingga keputusan Terlapor, memenuhi syarat untuk dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum;

16. Sehingga patut diduga Terlapor membantu dan turut serta melakukan permufakatan jahat terhadap Pewaris, yang dilakukan oleh Johannes Irwanto Putro dengan Stefanus Ginting, dengan melakukan keberpihakan kepada salah satu pihak yang bersengketa atau tidak adil dan seimbang, karena:

- a. Bahwa penolakan Terlapor yang didasarkan Surat Perjanjian Perdamaian, telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan badan peradilan;
 - a. Bahwa Terlapor telah membatalkan putusan perkara Nomor 303/Pdt.G/PN.Jak.Sel., dan perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., atas dasar Surat Perjanjian Perdamaian adalah perbuatan melanggar hukum;
 - b. Bahwa Terlapor melalui surat Nomor W-10-U3/1052/Hk.02.01.V.2012, tertanggal 31 Mei 2012, perihal permohonan peninjauan klarifikasi, isinya telah dengan sengaja mengartikan lain putusan perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/Pdt.G/1992/ PN.Jak.Sel., merupakan mal administrasi, penyalahgunaan wewenang/jabatan dan melanggar Asas Profesional;

- c. Bahwa Terlapor telah mengeluarkan penetapan pencabutan sita jaminan atas perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., pada tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Berita Acara Pencabutan Sita Jaminan tertanggal 2 November 2009, (Pewaris telah meninggal dunia) untuk kepentingan pihak yang dikalahkan atau Johannes Irwanto Putro, sehingga patut diduga Terlapor membantu dan turut serta melancarkan peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum oleh Johannes Irwanto Putro;
- d. Bahwa Terlapor juga telah secara langsung dan maupun tidak langsung, menolak permohonan Penggugat mendapatkan dokumen yang merupakan alat bukti terjadinya permufakatan jahat, untuk dijadikan dasar laporan pidana oleh Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin;

Bahwa Tergugat tidak mendapat atau memahami inti permasalahan yang telah dilaporkan baik oleh Para Ahli Waris maupun terhadap hasil pemeriksaan terhadap Terlapor dari Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

17. Bahwa pemeriksaan pengaduan terhadap Para Ahli Waris Burhanudin, Tergugat telah mendelegasikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Nomor 369/BP/Dlg/VII/2012, tanggal 4 Juli 2012, perihal Pengaduan Masyarakat, telah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/

Halaman 23 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, karena:

- a. Majelis Pemeriksa telah mengeliminir dan mengesampingkan hak pemberi kuasa lainnya, dalam hal ini Penggugat untuk memberikan klarifikasi, karena:
 - 1) Mendudukan Penggugat sebagai pemberi kuasa terhadap Pelapor, hanya sebagai saksi pada laporan.
 - 2) Bahwa Penggugat menyampaikan keberatannya, atas dasar pemberian kuasa kepada Harri Buchari, tidak berarti bahwa si pemberi kuasa menjadi tidak berhak untuk memberi klarifikasi untuk melengkapi laporan;
 - a. Majelis Pemeriksa telah mengeliminir keterangan Penggugat atau Turut Pelapor;
 - b. Majelis Pemeriksa tidak memberikan informasi kepada Penggugat mengenai Berita Acara Pemeriksaan dan perkembangan proses laporan;

Dengan demikian Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melanggar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Romawi VIII tentang Hak-Hak Pelapor, Terlapor dan Institusi Pemeriksa;

18. Bahwa jawaban Tergugat dalam menangani pemeriksaan laporan kepada Para Ahli Waris Burhanudin, telah melanggar substansi pengaduan, berdasarkan:

- a. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, lampiran IV angka IX huruf A.1, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang memberikan dasar hukum kewenangan pengawasan kepada Tergugat, dalam pelaksanaan



untuk memeriksa laporan Para
Ahli Waris Burhanudin;

- 1) Tergugat tidak melaksanakan fungsi pokok manajemen, untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku;
 - 2) Tergugat tidak melaksanakan pengawasan, dengan maksud untuk memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis pengadilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) Tergugat tidak melaksanakan pencegahan terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan;
 - 4) Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan tujuan pengawasan, untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan Mahkamah Agung, dan atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik pengadilan;
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, dalam melaksanakan prosedur penanganan pengaduan:

- 1)
Ter
gugat
dalam
melak
sanak



an
tugas
nya
tidak
sesua
i
deng
an
maks
ud
dan
tujuan
serta
Fung
si
Pena
ngan
an
peng
adua
n,
yakni:

- d) Untuk menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- e) Menjaga citra dan lembaga peradilan;
- f) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;
- g) Memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan pengadilan;



1)
Pen
elaah
an
yang
dilaku
kan
oleh
Tergu
gat
tidak
efektif
dan
efisie
n
untuk
mengi
dentif
kasi
atau
meng
kualifi
sir
mater
i
peng
adua
n
Pelap
or,
terha
dap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, yang dilakukan oleh Terlapor, khususnya terhadap Asas Profesional dan Asas Adil dan Seimbang;
- b) Penyalahgunaan wewenang atau jabatan oleh Terlapor;
- c) Mal Administrasi yang dilakukan oleh Terlapor;
- c. Bahwa baik terhadap pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Tergugat terhadap Terlapor, telah digugat 3 (dua) kali oleh Pelapor di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam perkara:
 - 1) Nomor 39/G/2013/PTUN.JKT, tentang gugatan keputusan fiktif negatif yang dilakukan oleh Tergugat;
 - 2) Nomor 39/PLW/2013/PTUN-JKT, tentang penetapan tidak diterimanya gugatan Pelawan terhadap keputusan fiktif negatif Terlawan III atau Tergugat, serta
 - 3) Perkara ini yang tercatat pada Nomor 114/G/2013/PTUN.JKT., tentang pencabutan surat Nomor 505/bp/Eks/05/2013;
- d. Adanya gugatan dari Pelapor, membuktikan bahwa Tergugat dalam melakukan pengawasan dan memeriksa dugaan pelanggaran, telah melanggar Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Peraturan, yang diatur pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX2012 - 02/PBP.KY.09/2012, khususnya tentang:
 - 1) Maksud dan Tujuan Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2), untuk menciptakan kepastian dan kesepahaman dalam penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - 2) Prinsip-Prinsip Pemeriksaan sebagaimana diatur pada Pasal 3, ayat:
 - ”(4) Prinsip penghargaan terhadap profesi Hakim dan lembaga pengadilan dimaksudkan bahwa kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran dilaksanakan sedemikian rupa, agar sedapat mungkin tidak mencederai kewibawaan Hakim dan pengadilan;
 - (5) Prinsip transparansi dimaksudkan bahwa masyarakat dapat selalu mengakses, baik secara aktif maupun secara pasif,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi Publik yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran;

(7) Prinsip efektifitas dan efisiensi, dimaksudkan bahwa pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Mengesampingkan dan mengabaikan substansi pengaduan, sebagaimana diatur pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;

f. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana diatur pada Perubahan Kedua Tahun 2000, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1), Negara memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (*Equal before the Law*);

Bahwa dengan dimohonkannya pemeriksaan terhadap Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang diajukan oleh Penggugat sebanyak dua kali, baik pada perkara Nomor 29/G/2013/PTUN.JKT., maupun pada gugatan ini, terbukti Tergugat tidak dapat melaksanakan prosedur pengaduan dan pengawasan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa dengan Tergugat menyatakan pengaduan Para Ahli Waris Burhanudin tidak terbukti dan oleh karenanya ditutup sebagaimana surat Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 adalah:

- a. Melanggar substansi pemeriksaan terhadap Terlapor;
- b. Tergugat telah bertindak sewenang-wenang, karena melanggar peraturan perundang-undangan dan melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesional dan melanggar peraturan perundang-undangan;

Halaman 29 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



c. Bahwa penutupan pemeriksaan oleh Tergugat, telah:

- 1) melukai rasa keadilan Penggugat karena melanggar salah satu asas hukum pidana yang menyatakan bahwa “menutup-nutupi dan menyembunyikan kejahatan adalah tindak pidana”, sehingga Tergugat telah melakukan melanggar hukum, karena bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum, karena berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., tanggal 30 Juli 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dihukum karena pemeliharaan data yuridis seluruh pendaftaran peralihan hak atas tanah tersengketa terakhir telah dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, dengan demikian data yuridis pada Buku Tanah menunjukkan, bahwa pemilikan hak atas tanah tersengketa tetap menjadi atas nama Almarhum Burhanudin;

20. Bahwa dengan demikian Tergugat telah mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah, karena melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, sebagaimana diatur pada Pasal 53, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian maka keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa laporan Para Ahli Waris Burhanudin tidak terbukti dan oleh karena itu ditutup, telah melanggar wewenang, substansi dan prosedur yang diatur pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pengawasan dan penanganan pengaduan dilindungi Lembaga Peradilan serta melanggar Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesional;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 perihal pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 505/bp/Eks/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 perihal pemberitahuan, yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, atau

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surat objek sengketa belum definitif, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Penjelasan pasal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
1. Bahwa terkait dengan tindak lanjut penanganan pengaduan, dalam surat objek sengketa dinyatakan pada pokoknya Badan Pengawasan akan membuka kembali pengaduan Sdr. Harri Buchari apabila ada bukti-bukti baru (dhi. Menyangkut tindakan Terlapor dalam pelaksanaan eksekusi perkara No. 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel. yang dimohon oleh Pelapor). Yang dimaksud dengan bukti-bukti baru dalam surat Tergugat, yaitu bukti adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan/atau bukti adanya pelanggaran hukum acara (*unprofessional conduct*) yang dilakukan oleh Terlapor Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
2. Bahwa hal ini disebabkan materi yang dijadikan dasar/pijakan pengajuan gugatan adalah penolakan Terlapor (*ic. Ketua Pengadilan*



Negeri Jakarta Selatan Sdr. Suhartoyo, S.H.,M.H.) atas permohonan para ahli waris almarhum Burhanuddin untuk melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pdt.G/2001/PN. Jaksel yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa tindakan terkait dengan pelaksanaan eksekusi perkara perdata merupakan tindakan di ranah yudisial dan bukan tindakan yang dapat di golongkan sebagai tindakan eksekutif/pemerintahan (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);

- 3 Bahwa dalam pengawasan peradilan terhadap Hakim, *intra vires* kewenangan Badan Pengawasan terbatas kepada pelanggaran kode etik dan perilaku hakim (vide Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim *juncto* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim), dan pelanggaran hukum acara (vide Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung);
- 4 Bahwa dengan demikian surat objek sengketa belum definitif serta senantiasa dapat dibuka kembali oleh Badan Pengawasan apabila terdapat perkembangan lebih lanjut yang membuktikan atau mengindikasikan pelanggaran etika-profesi oleh Hakim yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas peradilan. Hal ini disebabkan penanganan pengaduan yang dilakukan Mahkamah Agung cq. Badan Pengawasan tidak menerapkan asas atau prinsip "*nebis in idem*" (vide surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, huruf E angka 4.6) yang selanjutnya disebut Keputusan KMA 076;



2. Kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan bukan disebabkan oleh terbitnya surat objek sengketa melainkan disebabkan dan/atau terkait dengan penolakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) terhadap permohonan para ahli waris almarhum Burhanudin untuk melaksanakan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in casu* Putusan dalam perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel *juncto* Putusan Nomor 241/Pdt/1993/PT.DKI tanggal 17 September 1993 *juncto* Putusan Nomor 1358K/PDT/1994 tanggal 15 Januari 1995 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Nomor 273PK/PDT/1997 tanggal 19 Januari 1998 dan Putusan dalam perkara Nomor 303/PDT.G/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 6 Desember 2002 *juncto* Putusan Nomor 454/PDT/2002/PT.DKI tanggal 7 Januari 2003 *juncto* Putusan Nomor 2876K/PDT/2003 tanggal 15 Februari 2006);

2.1. Bahwa substansi dan/atau hal-hal yang dipakai dasar/alasan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) menolak permohonan pelaksanaan eksekusi yang diajukan oleh para ahli waris almarhum Burhanudin (*in casu* Penggugat) merupakan atribusi kewenangan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang menyatakan: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Pidana dan Perdata di tingkat Pertama";

2.2. Bahwa dengan demikian perintah eksekusi atau menolak melakukan eksekusi dalam rangka penyelesaian perkara perdata merupakan atribusi kewenangan Ketua Pengadilan. Wewenang Ketua Pengadilan Negeri terkait dengan penyelesaian perkara tidak dapat digolongkan sebagai wewenang di bidang pemerintahan, melainkan termasuk wewenang-wewenang di bidang yudisial, sehingga tindakan-tindakan yang terkait dan/atau dilahirkan dari kewenangan tersebut tidak dapat diuji keabsahannya oleh Peradilan Administrasi (Pengadilan Tata Usaha Negara) melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat ditempuh/dikoreksi melalui upaya hukum menurut ketentuan hukum acara yang berlaku;

2.3. Bahwa jika hal itu yang dijadikan dasar/pintu masuk Penggugat mempersoalkan surat objek sengketa Nomor 505/BP/Eks/05/2013 tanggal 28 Mei 2013 maka adalah keliru dan tidak tepat secara hukum, karena kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan tersebut bukanlah disebabkan oleh terbitnya surat Tergugat *a quo* melainkan oleh sebab penolakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) atas permohonan Tergugat untuk melaksanakan eksekusi putusan-putusan tersebut (*vide supra*);

2.4. Kewenangan Badan pengawasan untuk menindaklanjuti pengaduan Penggugat menyangkut tindakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) yang menolak melaksanakan eksekusi dalam perkara *a quo* adalah apabila dalam memutuskan untuk menolak tersebut KPN Jakarta Selatan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana diatur dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 atau melanggar hukum acara;

2.5. Badan Pengawasan tidak berwenang memasuki domain kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan fungsi Pengadilan tersebut karena sudah masuk di ranah teknis yudisial yang dijaga independensinya oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman;

2.6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terhadap surat objek sengketa tidak memenuhi syarat "kepentingan" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas, kami atas nama Tergugat memohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 114/G/2013/PTUN.JKT tanggal 27 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 40/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 19 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 114/G/2013/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. **Legal Standing Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat:**

A. **Dasar Hukum Gugatan:**

Untuk memperkuat landasan hukum gugatan, perkenankanlah Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk melengkapi alat bukti yang menjadi dasar hukum gugatan pada kasasi ini, sebagaimana terlampir;

Halaman 35 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin termasuk Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Anak Tertua, Harri Buchari (Pelapor), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2011 (Bukti P-47), yang menjadi lampiran dan satu kesatuan pada surat permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor), tanggal 14 November 2011 (Bukti P-21), atas putusan perkara perdata Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel (Bukti P-12) berkekuatan hukum tetap, yang telah dimenangkan oleh Almarhum Burhanudin. Kuasa tersebut juga meliputi pengurusan di Lembaga Peradilan sebagaimana laporan pengaduan masyarakat Pelapor kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/semula Tergugat yang tercatat pada Agenda Nomor 0325/bp/A/III/ 2012, tanggal 7 Maret 2012;
2. Bahwa dari Aspek Hukum Perdata, Pemberian Kuasa tidak menghapus Hak Pemberi Kuasa untuk turut melakukan pengurusan, dalam hal ini mempertahankan kepentingan yang dirugikan oleh Pihak Ketiga, sehingga Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Tergugat sebagai salah satu Ahli Waris mempunyai kedudukan hukum yang sah, untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in litis*;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, tidak hanya sebatas memberikan kuasa saja, juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil untuk dan atas nama Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, pada:
 - a. Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pembatalan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Tergugat I), dan keputusan fiktif negatif Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (Tergugat II) serta Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (Tergugat III) Nomor 29/G/2013/PTUN.JKT;
 - b. Gugatan terhadap Kepala Badan Pertanahan Nasional pada perkara Nomor 110/G/2013/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

4. Kepentingan Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, sebagai pemilik asal yang secara sah menempati tanah dan bangunan sangat dirugikan, dengan terjadinya peralihan hak yang dilakukan secara melawan hukum oleh lawan berperkara;

Akibat keputusan Terlapor, kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat atas kepastian hukum kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial, putusan pengadilan Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel. *juncto* Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., berkekuatan hukum tetap, menjadi tereliminir, oleh karenanya Para Ahli Waris mengupayakan penyelesaian secara administratif kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/semula Tergugat;

A. Perkara Konkrit:

Materi laporan pengaduan masyarakat yang diajukan oleh Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat untuk diselesaikan secara administratif, adalah penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum acara dan mal administrasi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor):

1. Surat Permohonan Eksekusi Para Ahli Waris Burhanudin tertanggal 14 November 2011 (Bukti P-21), oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) dijawab pada tanggal 14 Maret 2012, Surat Nomor W-10-U3/464/ Hk.02.01.III.2012., (Bukti P-4), intinya Terlapor menganulir dan menyatakan *non executable* hasil pemeriksaan Badan Peradilan, dengan alasan perkara Nomor 303/Pdt.G/PN.Jak.Sel., telah selesai dengan adanya Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29



Maret 2005, antara Burhanudin (Penggugat) dengan Stefanus Ginting (Tergugat III), dan adanya Penetapan Pencabutan Sita Jaminan tertanggal tanggal 26 Agustus 2006, Nomor 303/Pdt.G/PN.Jak.Sel.;

2. Keputusan Terlapor *a quo* yang didasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 29 Maret 2009, dibuat pada saat Perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., masih berlangsung di tingkat kasasi, di bawah tangan dilegalisasi dihadapan Notaris, antara Almarhum Burhandin dengan Stefanus Ginting (Tergugat III), melanggar peraturan perundang-undangan karena melampaui wewenang, melanggar hukum acara perdata dan merupakan mal administrasi:

- a. Mal Administrasi, keputusan Terlapor tanpa melalui prosedur penanganan perkara permohonan pelaksanaan eksekusi atau perkara permohonan (*voluntair juridische*), dan tidak diputus dalam Penetapan Pengadilan;
- b. Melanggar substansi:

- 1) Keputusan Terlapor bertentangan dengan hasil putusan pengadilan berkekuatan hukum



tetap, yang
merupakan
hasil
pemeriksaan
Badan
Peradilan,
melanggar
Pasal 195
HIR;

2) Melanggar
Asas "*litis
finiri
opportet*"
yaitu semua
putusan
yang telah
berkekuatan
hukum tetap
sudah
bersifat final,
tidak dapat
diganggu
gugat lagi;

3) Terhadap
putusan
berkekuatan
hukum
tetap, tidak
dapat
dianulir
dengan
Surat
Keputusan
Ketua



Pengadilan,
harus
dilakukan
upaya
hukum luar
biasa
berupa

Peninjauan
Kembali;

4) Melanggar

Asas
Kekuatan
suatu
putusan
berkekuatan
hukum
tetap, yang
mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat,
pembuktian
sempurna
dan
kekuatan
eksekutorial,
sehingga
dapat
dipertahank
an oleh Para
Ahli Waris
Almarhum
Burhanudin,
termasuk



oleh

Pemohon

Kasasi/

Pembanding

/ semula

Penggugat;

c. Melanggar wewenang:

Keputusan Terlapor melampaui batas kewenangan, karena Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengannulir dan menyatakan *non executable* hasil pemeriksaan Badan Peradilan;

Terlapor telah menyalahgunakan wewenang, karena tidak menggunakan tata cara yang diatur Hukum Acara Perdata yaitu upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk mengannulir putusan berkekuatan hukum tetap;

d. Melanggar Hukum Acara Perdata, Surat Perjanjian Perdamaian yang dijadikan dasar hukum tidak didasarkan Pasal 130 HIR beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan untuk mengannulir putusan berkekuatan hukum tetap, di mana:

1) Tidak dibuat oleh atau dihadapan Majelis Hakim yang menanganini perkara;



- 2) Tidak dibuat oleh seluruh pihak yang bersengketa, atau kurang pihak;
- 3) Tidak mencabut atau membatalkan perkara;
- 4) Tidak dimintakan pengesahan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara, sehingga tidak mempunyai kekuatan



eksekutorial;

Oleh karenanya Surat Perjanjian Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir atau mengesampingkan putusan perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., karena putusan kasasi tertanggal 15 Februari 2006 tercatat pada Perkara Nomor 2876 K/PDT/2003, menjadi berkekuatan hukum tetap;

e. Surat Perjanjian Perdamaian tidak memenuhi syarat Akta Otentik:

Surat Perjanjian Perdamaian tidak dibuat dalam bentuk akta otentik, tidak dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, dan isi Perjanjian Perdamaian tidak sesuai dengan Pasal 130 HIR beserta peraturan pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi;

f. Melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terhadap:

1) Pasal 5 ayat (2), Pengadilan membantu Pencari Keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

2) Pasal 55 ayat (1) Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap *juncto* ayat (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Melanggar Pasal 66 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, karena berdasarkan Hukum acara perdata tata cara untuk menganulir putusan pengadilan



berkekuatan hukum tetap adalah menggunakan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali;

h. Melanggar Undang-Undang Hukum Pidana:

- 1) Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Perdamaian lawan terperkara melakukan permufakatan jahat terhadap Burhanudin, dengan melakukan balik nama objek sengketa menjadi atas nama Stefanus Ginting bukan berasal dari Almarhum Burhanudin, melainkan dari Johannes Irwanto Putro (Tergugat II), lawan terperkara yang tidak turut membuat Perjanjian Perdamaian, atau Stefanus Ginting sendiri yang membuat perjanjian perdamaian tidak mengakui keberadaan perjanjian;
- 2) Bahwa keputusan Terlapor mengakibatkan permufakatan jahat yang dilakukan oleh lawan terperkara terhadap Almarhum Burhanudin, menjadi legal dan tertutupi secara sempurna, sehingga Terlapor terindikasi melakukan atau setidak-tidaknya turut melakukan tindak pidana tersebut.
- 3) Surat Perjanjian Perdamaian telah dijadikan dasar oleh lawan terperkara lainnya, Tergugat II dan Turut Tergugat III (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) Pihak yang tidak turut membuat Perjanjian Perdamaian, untuk melakukan permufakatan Jahat terhadap Almarhum Burhanudin;
- 4) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 30 Juli 2013, Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT., terbukti bahwa Stefanus Ginting memperoleh hak atas tanah objek sengketa bukan berasal dari Burhanudin, melainkan dari Tergugat II atau Johannes Irwanto Putro dan terbukti pula Stefanus Ginting telah menggelapkan hak atas tanah dengan menjualnya kembali kepada pihak ketiga;

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 30 Juli 2013, Perkara Nomor 42/G/2013/PTUN.JKT. (Bukti P-48) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 Nomor 272/B/2013/PT.TUN.JKT, (Bukti P-49),
membuktikan bahwa:

- 1) Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam melaksanakan pendaftaran peralihan hak tanah objek tersengketa, telah melanggar peraturan undang-undang dan tidak amanah oleh karenanya dihukum, untuk mencabut pendaftaran peralihan hak atas tanah objek sengketa atas nama pihak ketiga;
- 2) Bahwa alasan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang menyatakan memiliki dasar hukum berupa Perjanjian Perdamaian, tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan keluarnya putusan kasasi atas perkara Nomor 303/Pdt.G/ 2001/PN.Jak.Sel., tertanggal 15 Februari 2006 tercatat pada Perkara Nomor 2876 K/PDT/2003;
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*, adalah termasuk perkara yang tidak memenuhi syarat untuk diajukan Kasasi, berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) huruf e, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa Perjanjian Perdamaian hanya mengacu pada perkara Nomor 303/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel., dan tidak meliputi perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., oleh karenanya Para Ahli Waris juga mengajukan permohonan rehabilitasi Hak Tergugat (Almarhum Burhanudin) atas putusan *uitvoerbaar bij voorraad* pada perkara perdata Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., Terlapor melalui Keputusannya tertanggal 31 Mei 2012, Surat Nomor W10-

Halaman 45 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



U3/1052/Hk.02.01.V.2012, perihal Permohonan Peninjauan Klarifikasi dan Pelaksanaan Eksekusi (Bukti P-5), menolak untuk mengembalikan Hak Tergugat atas putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, atas putusan perkara Nomor 155/Pdt.G/1992/PN.Jak.Sel., berkekuatan hukum tetap;

Keputusan Terlapor diluar hukum acara perdata, menghilangkan kepastian hukum dua putusan pengadilan *a quo* berkekuatan hukum tetap, dan menutupi tindak pidana yang dilakukan lawan terperkara pada Perjanjian Perdamaian;

Bahwa Terlapor mengeluarkan keputusan dalam kapasitas dan kualitasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena:

- a. Sebagai Pimpinan yang mengawasi pelaksanaan administrasi perkara sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan";
- b. Pimpinan yang mengawasi administrasi perkara tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh Panitera dan jurusita;

Bahwa akibat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor), tindak pidana penggelapan oleh lawan terperkara dan permufakatan jahat terhadap Almarhum Burhanudin menjadi legal dan sempurna;

Sehingga terindikasi bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Terlapor) secara bersama-sama melakukan permufakatan jahat atau setidaknya tidaknya turut serta melakukan permufakatan jahat;



Bahwa Kepentingan Ahli Waris Almarhum Burhanudin sangat dirugikan oleh Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena:

1. Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin tidak mendapatkan Kepastian Hukum atas putusan berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, pembuktian dan eksekutorial;
2. Keputusan Terlapor menutupi secara sempurna permufakatan jahat yang dilakukan oleh lawan perkara pada perkara konkret, dan mengesahkan tindak pidana sebagai tindakan yang legal;
3. Keputusan Terlapor menganulir dan menyatakan *non executable* hasil pemeriksaan Badan Peradilan, merugikan kepentingan Para Ahli Waris termasuk Pemohon Kasasi/Penggugat/semula Penggugat, tidak dapat menguasai secara fisik tanah objek sengketa;

B. *Original intent*;

Berdasarkan perkara konkret tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari materi laporan pengaduan Para Ahli Waris Burhanudin sepatutnya yang menjadi acuan *original intent*, adalah tentang:

1. Penyalahgunaan wewenang;
 1. Pelanggaran hukum acara, dan
 2. Mal Administrasi;

Bukan tentang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah melakukan urusan atau fungsi pemerintahan bukan sebagai Hakim, berdasarkan:

1. Kapasitas Terlapor sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Halaman 47 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pimpinan yang mengawasi pelaksanaan administrasi perkara sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan”;
 - b. Pimpinan yang mengawasi Panitera dan jurusita, dalam melaksanakan administrasi pelaksanaan putusan perkara; Terlapor dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Substansi Keputusan Terlapor yang menganulir dan menyatakan *non executable* hasil pemeriksaan Badan Peradilan, adalah melanggar peraturan perundang-undangan karena melampaui wewenang, substansi dan melanggar prosedur. Sehingga tidak dapat diselesaikan dengan tata cara Hukum Acara Perdata, yang berada pada fungsi atau urusan yudisial pada Peradilan Perdata;
 3. Keputusan dikeluarkan Terlapor bukan sebagai Ketua atau Anggota Majelis Hakim yang sedang mengadili suatu perkara sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Pasal 18 ayat (1) huruf a, “(1) Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi a. Pelaksana Putusan Pengadilan”;
 3. Keputusan Terlapor bukan merupakan vonis yang diputus pada sidang perkara sengketa (*juridis contentius*);
 4. Keputusan Terlapor tidak berdasarkan Hukum acara perdata, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum perdata atau penyelesaian berdasarkan Hukum acara perdata, atau di ranah yudikatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan literatur hukum hanya terdapat 3 (tiga) bentuk keputusan normatif, yaitu Vonis, Legislasi dan Keputusan Tata Usaha Negara. Keputusan Normatif yang bukan merupakan vonis dan legislasi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Oleh karenanya Keputusan Terlapor adalah bukan dalam kapasitasnya sebagai Hakim melainkan sebagai Ketua Pengadilan yang melaksanakan tugas administrasi perkara, maka *original intent* sesungguhnya adalah penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum acara perdata dan mal administrasi;

Oleh karenanya menjadi keliru apabila *original intent* yang dijadikan acuan adalah tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, karena objek sengketa yang disengketakan diterbitkan tidak dalam kapasitas Terlapor sebagai Hakim melainkan sebagai pimpinan atau Ketua Pengadilan;

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Peradilan yang diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat berwenang untuk menangani laporan pengaduan masyarakat dengan materi tentang penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran hukum acara perdata dan mal administrasi;

A. Perkara *in litis*;

Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat sebagai Pengawas fungsional, bertugas dan bertanggung jawab terhadap dan selaku mandataris Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan, dalam rangka melakukan pengawasan dalam lingkup kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi kewenangan atributif Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangannya tersebut di atas, Termohon Kasasi/Terbanding/semula

Halaman 49 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berwenang menerima laporan pengaduan masyarakat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Pengadilan *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMK/SK/II/2012 tentang Penanganan Pengaduan, menerima materi laporan pengaduan:

1. Pelanggaran terhadap Kode etik dan pedoman perilaku Hakim;
2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
3. Pelanggaran sumpah jabatan;
4. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer;
5. Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat;
6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidapkahaman;
7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;
8. Pelayanan Publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum;

Bahwa sengketa Para Ahli Waris Burhanudin dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan atau fungsi Pemerintahan melanggar wewenang, substansi dan prosedur, patut diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

1. Penyelesaian administratif, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, agar Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat melakukan tindakan korektif terhadap tindakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum acara perdatadan mal administrasi Terlapor;
2. Penyelesaian di pengadilan atau litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penyelesaian administrasi atas Laporan Pengaduan Masyarakat yang diajukan oleh Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, tercatat pada agenda Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat tertanggal 7 Maret 2012 penerimaan Nomor 0325/BP/A/III/2012, dan pada tanggal 28 Mei 2013, melalui surat Nomor 505/bp/Eks/05/2013, dinyatakan tidak terbukti;

Oleh karenanya Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin melakukan upaya litigasi, dengan dasar hukum gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat melanggar Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan;

Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat, dalam menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat yang diajukan oleh Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, berdasarkan peraturan perundang-undangan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan *juncto* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMK/SK/II/ 2012 tentang Penanganan Pengaduan, terbukti:

1. Melanggar Prosedur, karena:
 - a. Laporan pengaduan Para Ahli Waris Burhanudin tidak diperiksa oleh

Halaman 51 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat sebagai Pengawas Fungsional, melainkan didistribusikan kepada Pengawasan Melekat, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan Surat tertanggal 4 Juli 2012, Nomor 369/BP/Dlg/VII/2012 (Bukti P-2), tanpa disertai alasan sebagaimana diatur pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan;

b. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat melalui surat tertanggal 14 Agustus 2013 (Bukti P-35) perihal hasil pemeriksaan laporan pengaduan masyarakat, telah memberitahukan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat adanya pelanggaran prosedur pemeriksaan, karena Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- 1) Mengesampingkan hak pemberi kuasa untuk melengkapi laporan pengaduan, dan
- 2) Adanya keterlibatan Oknum Sekretaris/Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta pada perkara yang dilaporkan atau *conflict of interest*;

Sehingga hasil pemeriksaan menjadi berbeda, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat pemeriksaan. Oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, untuk mohon kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat untuk mengambil alih proses pemeriksaan, namun diabaikan;

- a. Pelapor tidak pernah dipertemukan dengan Terlapor;
 - b. Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah memberikan Berita Acara hasil pemeriksaan kepada Pelapor;
 - c. Tidak diputus dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari. Sehingga Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat, digugat pula sebagai Tergugat III, pada perkara Nomor 29/G/2013/PTUN-JKT, karena telah mengeluarkan keputusan fiktif negatif;
 - d. Surat keputusan yang menjadi objek sengketa, tidak pernah dikirimkan kepada Pelapor;
2. Keputusan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat melanggar wewenang, karena:
- a. Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat sesungguhnya tidak melakukan pemeriksaan, sehingga sebelumnya telah dianggap mengeluarkan keputusan fiktif negatif Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat, sebagaimana tercatat pada Perkara Nomor 29/G/2013/ PTUN.JKT;
 - b. Menugaskan pemeriksaan kepada Pengawasan Melekat dalam hal ini oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa disertai alasan sebagaimana diatur

Halaman 53 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009;

- c. Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat tidak memverifikasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh satuan kerja Pengawasan Melekat, atas keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat yang diajukan melalui surat pemberitahuan tertanggal tertanggal 14 Agustus 2013 (Bukti P-35);
3. Keputusan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat melanggar substansi, karena:
 - a. Tidak melaksanakan fungsinya secara independen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan;
 - b. Melakukan pembiaran dan melakukan pembenaran terhadap indikasi tindak pidana Terlapor atau setidaknya tidak turut sertanya Terlapor dalam melakukan permufakatan jahat, tidak diperiksa dan tidak diungkap oleh Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat;
 - c. Melakukan pembenaran terhadap Keputusan Pengawasan Melekat:
 - 1) Mengesampingkan hak pemberi kuasa atau Pemohon Kasasi/ Pembanding/semula Penggugat untuk mendampingi Penerima Kuasa atau Pelapor dan melengkapi pemeriksaan;
 - 2) Tidak berpedoman pada prinsip independen, non diskriminasi, tidak memihak dst., pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pemeriksa Daerah Jakarta atau Pengawasan Melekat, telah mengesampingkan hak ahli waris Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat untuk turut memberi keterangan pada laporan;
 - d. Bahwa atas keberatan dan permohonan mengambil alih pemeriksaan yang diajukan oleh Permohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh



Pengawasan Melekat atau Hakim Tinggi Pengawas Daerah, tidak pernah mendapat perhatian, sekalipun argumen yang dikemukakan sudah sangat jelas yaitu:

- 1) Laporan Pelapor sebelumnya yang disampaikan langsung kepada satuan kerja pengawasan melekat, tidak satupun menjadi perhatian dan ditindaklanjuti, selalu dideponir;
- 2) Berdasarkan penelusuran Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, teridentifikasi bahwa Ketua Panitera/Sekretaris dari Pengadilan Tinggi Jakarta terkait atau berhubungan dengan materi dilaporkan;

Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara Termohon Kasasi/Terbanding/ semula Tergugat adalah cacat yuridis karena melanggar peraturan perundang-undangan atas substansi, wewenang dan prosedur, sebagaimana diatur pada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;

Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat melanggar Wewenang pada penyelesaian tingkat administratif, karena kelalaiannya dalam memeriksa, menindak dan mengoreksi Terlapor atas laporan pengaduan Para Ahli Waris Almarhum Burhanudin, sehingga membawa Lembaga Peradilan menjadi Tergugat dalam perkara *in litis* dan perkara Nomor 29/G/2013/PTUN.JKT;

Kepentingan Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat dan Kepentingan Para Ahli Waris Burhanudin lainnya sangat dirugikan, dengan keputusan tidak terbukti Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, karena:

1. Dari Aspek Hukum Pidana:
 - a. Terhalangnya upaya Para Ahli Waris untuk mengungkap indikasi tindak pidana permufakatan jahat lawan terperkara terhadap Almarhum Burhanudin;
 - b. Terhalangnya pengungkapan indikasi tindak pidana atau turut melakukan tindak pidana oleh Terlapor;



c. Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat membenarkan dan mengesahkan tindakan indikasi perbuatan atau setidaknya tidak turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor;

d. Menghalangi kembali pengungkapan indikasi suatu tindak pidana;

e. Melindungi dan menutupi suatu tindak pidana;

2. Dari Aspek Hukum Perdata:

a. Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Tergugat tetap tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial;

b. Teranulirnya Asas Kekuatan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial;

c. Tidak adanya koreksi dan pemulihan atas tindakan Terlapor yang keliru terhadap Pelanggaran Hukum acara perdata dan mal administrasi;

3. Dari Aspek Hukum Tata Usaha Negara;

a. Terhalangnya penyelesaian administratif, atau penyelesaian secara non litigasi;

b. Terhalangnya pengungkapan penyalagunaan wewenang, pelanggaran hukum acara perdatadan mal administrasi yang dilakukan oleh Terlapor;

c. Tidak adanya tindakan koreksi terhadap Terlapor atas pelanggaran penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sepatutnya dilakukan Termohon Kasasi/Terbanding/ semula Tergugat terhadap; Berdasarkan kepentingan yang dirugikan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat, sebagai salah satu Ahli Waris dari Almarhum Burhanudin, mempunyai kedudukan hukum atau *Legal Standing* pada perkara *in litis*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hukum publik dan hukum pidana, keputusan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat tidak hanya merugikan kepentingan Para Ahli Waris dari Almarhum Burhanudin saja, tetapi juga kepentingan Para Pencari Keadilan atau Justibellen demikian pula kepentingan negara juga dirugikan;

II. Pertimbangan *Judex Juris* yang dikuatkan oleh *Judex Facti* keliru menerapkan hukum, tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta tidak berdasarkan Hukum:

A. Pertimbangan *Judex Juris* keliru menerapkan hukum:

1. Kewenangan Mengadili:

a. Untuk menguji keputusan objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara, *Judex Juris* menggunakan dasar hukum:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) *juncto* (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara formil adalah Keputusan Tata Usaha Negara:

Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa, secara formil objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan lembaga pengawasan peradilan yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan, dan secara materiil materi muatan yang terkandung dalam keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo*... dst”;

2. *Judex Juris* juga berpendapat bahwa secara materiil materi objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara tidak termasuk, yang dibatasi atau dikecualikan sebagai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, untuk diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 142 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
pengadilan berpendapat bahwa walaupun Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur tentang
pembatasan atau pengecualian terhadap keputusan Tata
Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha
Negara di bidang penegakan etika dan perilaku... dst.;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut *Judex Juris*
menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* baik secara formil
adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan secara materiil
berdasarkan undang-undang tidak termasuk Keputusan Tata
Usaha Negara yang dikecualikan dan dibatasi untuk diperiksa
oleh Peradilan Tata Usaha Negara;

Namun, *Judex Juris* menggunakan pengertian Keputusan Tata
Usaha Negara secara formil Pasal 1 angka (9) untuk
menyimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* secara materiil
materi Keputusan Tata Usaha Negara termasuk yang dibatasi
atau dikecualikan untuk diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha
Negara;

“Keputusan objek sengketa tidak dapat digolongkan dalam
pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1
angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga
Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk
mengadili gugatan *a quo*”;

Judex Juris keliru menerapkan hukum Pasal 1 angka (9) untuk
menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara secara materiil materi Keputusan
Tata Usaha Negara termasuk yang dibatasi atau kecuialikan oleh
undang-undang;



2. *Judex Juris* keliru menerapkan dasar hukum kewenangan Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya:

“Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dari segi fungsi... dst
2. Bahwa dari kewenangan dalam mengeluarkan Keputusan Objek sengketa *a quo*, Tergugat mendasarkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 - c. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
 - d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;

Halaman 59 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Juris keliru pada perkara *in litis* menerapkan dasar hukum, Keputusan Ketua Mahkamah Agung dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, karena pada perkara *in litis*:

- a. Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugata adalah Pejabat Tata Usaha Negara bukan dalam kapasitasnya sebagai Hakim;
- b. Gugatan tidak menyangkut pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Dasar Hukum gugatan adalah pelanggaran wewenang, substansi dan prosedur atas sengketa Keputusan Tata Usaha Negara, tidak terkait dengan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat dalam kedudukannya sebagai Perjabat Tata Usaha Negara, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didasarkan pada:

- a. Mandat Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Peradilan;
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMK/SK/II/ 2012 tentang Penanganan Pengaduan yang menjadi pedoman prosedur dan substansi penerimaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan *Judex Juris* yang dikuatkan *Judex Facti* atas *original intent*, mengabaikan dan mengesampingkan peraturan tentang wewenang, substansi dan prosedur yang menjadi landasan hukum Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsi fungsi pengawasan, dalam Lingkup Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan, maka materi pengaduan adalah tentang:

“2. Penyalahgunaan wewenang/jabatan;

“6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja, maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman;

“7. Mal administrasi, yaitu terjadinya kesalahan kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif;

Berdasarkan uraian pada angka I huruf C tersebut di atas, *original intent* yang dijadikan acuan adalah bukan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Judex Juris* keliru membuat acuan *original intent*, karena kualitas Terlapor sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan sebagai Hakim; Sehingga dasar hukum yang dipergunakan oleh *Judex Juris* berupa peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047 dan peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02, menjadi keliru untuk diterapkan;

A. Pertimbangan *Judex Juris* bertentangan dengan hukum;

Majelis Hakim menggunakan metode temuan hukum, untuk dapat membuat acuan *original intent*, dengan menggunakan konstruksi hukum penyempitan hukum, agar dapat memperluas pengertian objek sengketa *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara secara materiil mengandung muatan yang dikecualikan atau;

Undang-undang telah mengatur pengertian Tata Usaha Negara secara materiil materinya termasuk yang dibatasi atau dikecualikan menjadi



kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara mengadilinya, sebagaimana Pasal 2, 48, 49, 142 dan Penjelasan Umum;

Temuan hukum baru dapat dipergunakan apabila Undang-Undang tidak mengatur, Hakim berusaha untuk melakukan temuan hukum dengan cara menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, karena hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya;

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan atau dibatasi, sehingga tidak pada tempatnya apabila Majelis Hakim melakukan temuan hukum;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim, sebagaimana dinyatakan:

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengadilan berpendapat bahwa walaupun Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur tentang pembatasan atau pengecualian terhadap keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara... dst'

Bertentangan dengan dasar hukum yang telah dipergunakan oleh Majelis Hakim pada Pasal 2, 48, 49, 142 dan Penjelasan Umum, tentang pengecualian dan pembatasan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan kompetensi pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagaimana ketentuan;

Dengan demikian Kesimpulan *Judex Juris* terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* adalah bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat materiil dibatasi dan dikecualikan, sehingga bukan menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha untuk mengadilinya, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum;

B. Pertimbangan *Judex Juris* dilandasi oleh acuan *original intent* yang keliru:

Sebagaimana uraian Pemohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat pada angka I huruf C tersebut di atas, bahwa perkara *in litis* sama sekali tidak terkait dengan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, karena:



1. Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Tata Usaha Negara, bukan sebagai Hakim, dan
2. Materi pengaduan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat untuk diselesaikan secara administratif adalah tentang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum acara perdata dan mal administrasi;

Dengan demikian acuan *Judex Juris* terhadap *original intent* tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, adalah keliru dan tidak tepat;

Apabila mengikuti alur pemikiran Majelis Hakim *Judex Juris* terhadap acuan *original intent* tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap *Original intent*:
 - a. Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat pada jawaban gugatan telah mengakui pemeriksaan terhadap materi “Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, termasuk sebagai kewenangannya atau *intra vires*, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Pengadilan, sehingga sepatutnya kepada



Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat, diwajibkan untuk menyerahkan bukti hasil pemeriksaan atau Keputusan Sidang Majelis Kehormatan Hakim atas Terlapor;

- b. Sidang Majelis Kehormatan Hakim wajib diselenggarakan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat atas berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
 - c. Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat tidak membawa laporan pengaduan Para Ahli Waris Burhanudin kepada Sidang Kemormatan Hakim atas Terlapor, atau Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana objek sengketa *a quo* yang menyatakan tidak terbukti, telah melanggar prosedur, sehingga keputusan menjadi cacat yuridis dan patut untuk dibatalkan;
2. Bahwa pemeriksaan tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, bukan hanya merupakan dominasi dari Lembaga Peradilan saja, seluruh profesi baik profesi Notaris, Kedokteran bahkan kepolisian. Keputusan sidang kode etik profesi, menjadi prosedur dan dasar bagi pihak berwenang atau Kementerian Teknis yang mengawasinya untuk mengambil keputusan. Namun tidak berarti terhadap keputusan pihak yang berwenang berdasarkan sidang etik profesi, menjadi bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya; Sehingga atas pertimbangan *Judex Juris* yang dikuatkan oleh *Judex Facti* tentang *original intent* yang menyangkut materi tentang penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjadikan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya adalah tidak berdasar hukum;
- Atas dasar hal tersebut di atas sehingga pertimbangan *Judex Juris* terhadap acuan *original intent*, menjadi tidak berdasar pula;



A. Pertimbangan *Judex Juris* tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan:

1. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/ 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan dilingkungan Pengadilan, pemeriksaan pengaduan dengan materi pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, terdapat prosedur yang harus dilakukan oleh Kasasi/Terbanding/semula Tergugat sebelum mengeluarkan keputusan yang menjadi objek sengketa yaitu meneruskan dan membawa terlebih dahulu laporan pengaduan masyarakat ke Sidang Kehormatan Hakim;

Termohon Kasasi/Terbanding/semula Tergugat tidak melakukan prosedur dimaksud, melainkan dengan Surat tertanggal 7 Maret 2012, Nomor 369/BP/Dlg/VII/2012 memerintahkan kepada Pengawasan Melekat dalam hal ini Hakim Tinggi Pengawas Daerah pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, untuk melakukan pemeriksaan;

2. Dengan tidak adanya Keputusan Sidang Kehormatan Hakim, acuan *Judex Juris* mengenai *original intent* yang menyangkut penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjadi tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Sehingga Keputusan *Judex Juris* yang menyatakan bukan menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Keputusan Tata Usaha Negara yang demikian, karena objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara materiil yang mengandung muatan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tidak

Halaman 65 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan dan tidak berdasar;

Pertimbangan *Judex Juris* tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, yang mengatur:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

B. Pertimbangan *Judex Juris* tidak berdasarkan hukum:

Untuk mengecualikan objek sengketa *a quo* bukan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara secara materiil dikecualikan dan dibatasi oleh Undang-Undang, Majelis Hakim menyatakan bahwa materi keputusan Tata Usaha Negara adalah menyangkut Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga:

1. Majelis Hakim *Judex Juris* tidak memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* tidak memenuhi syarat materiil materi Keputusan Tata Usaha Negara termasuk yang dikecualikan atau dibatasi undang-undang;
2. Keputusan Tata Usaha Negara secara materiil ditentukan berdasarkan acuan *original intent* yang keliru karena:



a. Terlapor dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan sebagai Hakim;

b. Terhadap perkara konkret tentang penyalahgunaan wewenang, pelanggaran hukum acara perdata dan mal administrasi, *Judex Juris* menerapkan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

3. Pertimbangan *Judex Juris* tidak berdasarkan hukum, karena menggunakan metode temuan hukum yang didasarkan pada konstruksi hukum dengan melakukan penyempitan hukum yang diarahkan kepada *original intent* yang keliru, sebagaimana pertimbangannya:

Halaman 67 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengadilan berpendapat bahwa walaupun undang-undang peradilan Tata Usaha Negara belum mengatur tentang pembatasan atau pengecualian terhadap keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara dibidang penegakan etika dan perilaku, pengadilan dapat mengacu pada *original intent* dari pembentuk peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan terhadap kinerja dan integritas Hakim serta aparatur peradilan, untuk menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai akibat adanya pengaduan Penggugat menyangkut tindakan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak melaksanakan eksekusi dalam perkara konkret, adalah bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Hal demikian didasarkan pada pemikiran bahwa, secara formil objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan lembaga pengawasan peradilan yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan, dan secara materiil materi muatan yang terkandung dalam keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo* adalah menyangkut penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”;

4. *Judex Juris* mengambil kesimpulan tidak didasarkan Pasal 2, 48, 49, 142 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan definisi Keputusan Tata Usaha Negara secara materiil;

Dengan demikian Kesimpulan *Judex Juris* yang dikuatkan oleh *Judex Juris* tentang objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara secara material, didasarkan pertimbangan:

1. Keliru menerapkan peraturan perundang-undangan;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Keliru membuat acuan *original intent*;
4. Tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Tidak berdasar hukum;

Sehingga keputusan *Judex Juris* yang dikuatkan *Judex Facti* patut untuk dibatalkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh *Judex Juris* sebagaimana dikuatkan oleh *Judex Facti* adalah keliru, lalai dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan serta tidak beralas hukum;

Sehingga keputusan *Judex Juris* yang dikuatkan oleh *Judex Facti* menjadi bertentangan dan melanggar wewenang atas kewajibannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *in litis* berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

Halaman 69 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10, “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Objek Sengketa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena hanya merupakan jawaban atas laporan Penggugat/Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai akibat hukum;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Nico Indra Sakti Bin Burhanudin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NICO INDRA SAKTI BIN BURHANUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015 oleh Dr.H.Supandi,S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 71 dari 55 halaman. Putusan Nomor 463 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttt.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttt.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 5.000,00
3. Administrasi..... Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)